

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Era Globalisasi Perkembangan dunia usaha di iringi dengan perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Hal tersebut menyebabkan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai Negara karena adanya peningkatan jumlah transaksi antar negara. Tarif pajak di setiap negara berbeda-beda hal tersebut memicu perusahaan multinasional untuk menghindari pajak atau memperkecil pajak. Upaya yang dilakukan perusahaan multinasional dalam memperkecil pajak adalah dengan praktek *transfer pricing* yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (Noviastika 2016).

Transfer Pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai Negara. *Transfer Pricing* dapat muncul pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi dan menghindari/memperkecil pajak. Praktek *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Transfer Pricing menjadi sebuah isu yang menarik untuk diteliti dalam bidang perpajakan seiring dengan berkembangnya perusahaan

multinasional. Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam forum Nasional *Transfer Pricing* (TP 2020) mengatakan saat ini isu *transfer pricing* tidak hanya ada di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Pasalnya, isu mengenai praktek *transfer pricing* sudah ada di setiap Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia. Untuk itu dirjen pajak meminta agar seluruh DJP memahami Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*). Pegawai DJP, harus dapat memahami *transfer pricing* dengan lebih sederhana, yaitu kewajiban harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Fiskus juga harus dapat menjelaskan *transfer pricing* kepada wajib pajak dengan lebih sederhana.

Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Praktek *transfer pricing* ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak yang lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. *Transfer pricing* dapat menimbulkan kemungkinan rekayasa jumlah pajak yang terutang atas perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Aturan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif mengatur tentang praktek-praktek *transfer pricing* dan bagaimana perlakuan perpajakannya. Namun, masih banyak terjadi praktek-praktek *abuse of transfer*

pricing yang sangat merugikan bagi penerimaan pajak. Hal ini terutama disebabkan karena masih sangat kurangnya sumber daya manusia di lingkungan DJP yang mengerti tentang *transfer pricing*, padahal jumlah perusahaan multinasional yang beraktifitas di Indonesia semakin banyak dengan adanya globalisasi, semakin terbukanya perekonomian dunia serta menariknya pasar Indonesia di mata investor dunia.

Transfer Pricing di pengaruhi banyak faktor salah satunya adalah pajak, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung. Dari sisi pemerintah aktivitas tersebut akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak karena perusahaan multinasional memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan transfer pajak yang rendah (*tax heaven countries*).

Sebagaimana diketahui bahwa terjadi penggerusan pajak dan pengaturan laba yang berdampak pada penguapan 4%-10% PPh badan global, bahkan merugikan bagi negara berkembang yang mengandalkan pengelolaannya dari pajak mencapai 20%-30% (Siregar, 2017). Artinya, Permasalahan manipulasi *transfer pricing* tidak hanya sebatas penentuan terhadap mekanisme dan sistem perpajakan saja, melainkan perlunya penumbuhan perilaku pajak dan perilaku akuntansi perpajakan yang tumbuh dari kesadaran wajib pajak.

Praktek *transfer pricing* sangat berpengaruh dalam bidang perpajakan seperti yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Toyota Motor Manufacturing

Indonesia (TMMIN). Skandal *transfer pricing* PT Toyota Indonesia mulai terungkap setelah Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005. Direktorat Jendral pajak (DJP) menemukan laba PT Toyota menurun, mesti laba turun namun omzet produksi dan penjualannya meningkat sebesar 40%.

Selain itu, mekanisme bonus juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing*. Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai berdasarkan perolehan laba. Bonus yang diberikan untuk karyawan diatur pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009. Dinyatakan bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk gaji, bonus serta berbagai macam tunjangan, yaitu tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi, maupun tunjangan lainnya. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merencanakan laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima, termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Penelitian Thesa (2017), menyatakan bahwa secara parsial pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada *transfer pricing*.

Sektor Industri Dasar dan Kimia merupakan salah satu sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor industri dasar dan kimia memiliki 8 Sub Sektor. Jumlah seluruh perusahaan sektor industri dasar dan kimia ada sebanyak 71 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengambil objek salah satu sektor perusahaan Manufaktur karena sektor manufaktur memiliki beberapa anak perusahaan di Luar Negeri.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

- 1) Apakah Pajak secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019?
- 2) Apakah Mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019?
- 3) Apakah Pajak dan Mekanisme Bonus secara simultan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Secara Parsial terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.
- 2) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Mekanisme Bonus secara parsial terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.
- 3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus secara simultan terhadap *Transfer Pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah yang sama.

2) Secara Praktis

- Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai kondisi sektor industri dasar dan kimia di Indonesia.
- Memberikan kontribusi berkaitan dengan Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidakterlalu memperluas permasalahan, sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

- 1) Penelitian ini dilakukan pada Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019.
- 2) Penelitian ini hanya terbatas pada variabel Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati & Ketut Sujana (2017), dengan judul pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas melalui kesimpulan, dan mengemukakan saran-saran untuk pengembangan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rumus yang digunakan untuk menghitung pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR sering dipergunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Saraswati 2017).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Pajak Tangguhan}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak kepada kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

2.1.1.2 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (*rillstelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictivestelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Beberapa metode yang digunakan untuk mempersentasikan tarif pajak adalah:

- A. Tarif pajak statutory (*statutory tax rate*), yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.
- B. Tarif pajak rata-rata (*average tax rate*), yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenaan pajak (laba kena pajak).

- C. Tarif pajak marjinal (*marginal tax rate*), yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak.
- D. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar perencanaan pajak tertentu.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Prinsip *self assessment* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia memungkinkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini berarti wajib pajak lah yang pertama kali menentukan berapa pajak yang mereka setor kepada negara. Jumlah pembayaran pajak tersebut baru dapat berubah apabila DJP melakukan pemeriksaan atau penelitian atas jumlah pajak yang disetor. Tetapi jumlah pemeriksa pajak yang mengerti tentang *transfer pricing* di DJP masih sangat minim sehingga pengawasan/pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap perusahaan multinasional juga sangat terbatas.

Selain itu, kualitas pemeriksaan yang dihasilkan juga cukup memprihatinkan. Akibatnya apabila Wajib Pajak melakukan banding atas jumlah ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP ke pengadilan pajak, sebagian besar mengalami kekalahan karena fiskus tidak dapat mempertahankan argumennya atau argumennya kurang kuat dibandingkan argumen yang disampaikan oleh wajib pajak atau konsultannya. Hal ini menyebabkan jumlah penerimaan negara kembali berkurang.

2.1.2 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karena berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Putra, 2017).

Mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Rumus untuk menghitung mekanisme bonus menggunakan Indeks Trend Laba Bersih.

Lo et al (2010) menemukan bahwa manajer lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Indeks Trend Laba Bersih merupakan persentase pencapaian laba bersih pada tahun tersebut dengan pencapaian laba bersih tahun sebelumnya.

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \times 100\%$$

Menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan

yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunis, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor (Wafiroh, 2015).

Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer (Refgia, 2017). Skema bonus direksi juga dapat diartikan sebagai pemberian imbalan di luar gaji pokok kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat kinerja direksi itu sendiri. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, praktik *transfer pricing* dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan. Mungkin menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* (Rachmat, 2019).


Ada dua jenis dasar rencana kompensasi untuk memberikan reward pada kinerja manajer yang diukur oleh angka-angka akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana kinerja. Pemisahan kinerja merupakan faktor yang memotivasi rencana kompensasi berbasis laba akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Index kinerja dalam kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahaan, semakin

cenderung rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward padamanajer.

2.1.3 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Setiawan, 2020).

Gambar 2.1
Pengelompokan *Transfer Pricing*



Sumber: Hadi Setiawan, 2020

Eden (2001) dalam Darussalam dan Sepriadi (2008) mengistilahkan *transfer pricing* manipulasi dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang

terutang. Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain manipulasi pada:

1. Harga penjualan
2. Harga pembelian
3. Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya overhead pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*stock holder loan*).
4. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya.
5. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
6. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UUNomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika:

- Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain
- Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. *Transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Transfer Pricing* menggunakan Transaksi Pihak Berelasi sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Aturan *arm's length principle* juga menyebutkan metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*, yaitu:

1. Metode perbandingan harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrik.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan

Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2.2 Penelitian Yang Relevan


Hasil Penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut:


Judul Penelitian (Nama, Tahun)	Variabel	Hasil
Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling</i>	<u>Independen</u> : Pajak dan <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> <u>Dependen</u> :	Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan

<p><i>Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019)</p>	<p>Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>transfer pricing</i> dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikansi positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan <i>tunneling incentive</i> pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>. Gusti Ayu Rai Surya Saraswati & I Ketut Sujana (2017)</p>	<p><u>Independen:</u> pajak, mekanisme bonus, dan <i>tunneling incentive</i>. <u>Dependen:</u> <i>transfer pricing</i></p>	<p>pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>. Sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>.</p>

<p>Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, Kepemilikan asing, dan <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>Transfer pricing</i> (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang <i>listing</i> di BEI tahun 2011-2014). Thesa Refgia (2017)</p>	<p><u>Independen:</u> pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, Kepemilikan asing, dan <i>tunneling incentive</i></p> <p><u>Dependen:</u> <i>Transfer pricing</i></p>	<p>pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengalihan <i>harga insentif tunneling</i> signifikan berpengaruh terhadap harga transfer mekanisme bonus tidak berpengaruh apa pun pada harga transfer ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada harga transfer.</p>
--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran





Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang dijabarkan, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1: Diduga pajak berpengaruh terhadap *transferpricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- H2: Diduga mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
- H3: Diduga pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Sektor Industri Dasar dan Kimia merupakan salah satu sektor yang memproduksi bahan baku dasar dan bahan-bahan kimia.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada dan menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 (Sugiyono, 2017).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 71 Perusahaan.

Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia yang Terdaftar di BEI

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
2.	SMBR	Semen Baturaja Persero Tbk
3.	SMCB	Holcim Indonesia Tbk
4.	SMGR	Semen Indonesia Persero Tbk
5.	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk
6.	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
7.	SULI	SLJ Global Tbk
8.	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk
9.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
10.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
11.	CAKK	Cahayaputra Asa Keramik Tbk

12.	IKAI	Intikeramik Alamasri Industri Tbk
13.	KIAS	Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
14.	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk
15.	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
16.	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
17.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
18.	APLI	Asiaplast Industries Tbk
19.	BRNA	Berlina Tbk
20.	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk
21.	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
22.	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
23.	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
24.	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
25.	TALF	Tunas Alfin Tbk
26.	TRST	Trias Sentosa Tbk
27.	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk
28.	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
29.	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
30.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
31.	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk
32.	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
33.	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
34.	SPMA	Suparma Tbk
35.	SWAT	Sriwahana Adityakarta Tbk
36.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
37.	ADMG	Polychem Indonesia Tbk
38.	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
39.	BRPT	Barito Pacific Tbk
40.	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
41.	EKAD	Ekadharma International Tbk

42.	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
43.	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk
44.	MDKI	Emdeki Utama Tbk
45.	MOLI	Madusari Murni Indah Tbk
46.	SRSN	Indo Acidatama Tbk
47.	TDPM	Tridomain Performance Material Tbk
48.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
49.	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk
50.	ALKA	Lakasa Industrindo Tbk
51.	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
52.	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk
53.	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk
54.	CTBN	Citra Tubindo Tbk
55.	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
56.	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
57.	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
58.	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
59.	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk
60.	LION	Lion Metal Works Tbk
61.	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
62.	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
63.	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
64.	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk
65.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
66.	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
67.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
68.	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
69.	SIPD	Sierad Produce Tbk
70.	INCF	Indo Komoditi Korpora Tbk
71.	KMTR	Kirana Megatara Tbk

Sumber: www.idx.co.id

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel tersebut antara lain:

1. Perusahaan Industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan penelitian.
2. Perusahaan Industri dasar dan kimia yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian dengan menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya.
3. Perusahaan Industri dasar dan kimia yang tidak mengalami kerugian selama waktu periode penelitian.
4. Perusahaan yang datanya tersedia untuk kebutuhan analisis penelitian.

Berdasarkan Kriteria yang telah ditentukan maka sampel yang dipilih berjumlah 7 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan sehingga jumlah sampel 21.

Tabel 3.2
Daftar Sampel

No.	Nama Perusahaan	Kriteria			
		1	2	3	4
1.	SPMA (Suparma Tbk)	✓	✓	✓	✓
2.	DPNS (Duta Pertiwi Nusantara Tbk)	✓	✓	✓	✓
3.	SRSN (Indo Acidatama Tbk)	✓	✓	✓	✓
4.	INAI (Indal Aluminium Industry Tbk)	✓	✓	✓	✓
5.	ISSP (Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk)	✓	✓	✓	✓
6.	LION (Lion Metal Works Tbk)	✓	✓	✓	✓
7.	PICO (Pelangi Indah Canindo Tbk)	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Olahan, 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data Sekunder yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang digunakan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan Industri dasar dan kimia dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa dokumentasi yaitu dengan mengambil data-data keuangan yang sudah ada terkait dengan permasalahan penelitian berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan ikhtisar keuangan pada laporan tahunan yang tercatat pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia.

3.6 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah:

1. Pajak (X1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Variabel pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), ETR adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR sering dipergunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Saraswati, 2017).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Pajak Tanggahan}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

2. Mekanisme Bonus (X2)

Mekanisme Bonus adalah imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan laba bersih.

Variabel mekanisme bonus dalam penelitian ini diukur menggunakan Indeks Trend Laba Bersih menurut Refgia (2017). Indeks trend laba bersih merupakan persentase pencapaian laba bersih pada tahun tersebut dengan pencapaian laba bersih tahun sebelumnya.

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \times 100\%$$

3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2017). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah:

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antarpihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba (Refgia, 2017). Variabel *transfer pricing* pada penelitian ini diukur menggunakan nilai transaksi pihak berelasi (pihak yang memiliki hubungan istimewa).

$$TP = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*. Adapun persamaan untuk analisis linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = *Transfer Pricing*

X₁ = Pajak

X₂ = Mekanisme Bonus

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Standar error

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketetapan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variansi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai (R²) mendekati 1, maka ketepatannya dikatakan semakin baik, dan jika besarnya koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Sujarweni, 2018).

3.7.3 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Kriteria uji t:

- $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- $t_{hitung} < t_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Uji F

Uji statistik F digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria uji F:

- $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- $F_{hitung} < F_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 *Transfer Pricing* (Y)

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, hartata